



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 37 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI  
BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar dapat menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur kode etik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa dalam upaya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan bahagian penerapan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



BUPATI SINJAI

-2-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;



BUPATI SINJAI

-3-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2010);
16. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2010 Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 17 Tahun 2010);
17. Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan daerah Nomor 35 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2013);
18. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010);
19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 20 Tahun 2010);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2012);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI.



BUPATI SINJAI

-4-

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, yang selanjutnya disebut PNS Pemda Kabupaten Sinjai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
7. Kode Etik adalah Pedoman Sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas dikantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Pemda Kabupaten Sinjai.
9. Majelis Kode Etik khusus adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.



## BUPATI SINJAI

-5-

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Kode Etik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah kabupaten Sinjai yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja pegawai negeri sipil Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik PNS meliputi :

- a. sikap;
- b. perbuatan;
- c. tulisan; dan
- d. ucapan PNS.

## BAB III PRINSIP DASAR

#### Pasal 5

Prinsip dasar pelaksanaan kode etik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. membentuk sikap dan perilaku PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

## BAB IV ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, bermasyarakat, etika bekerja di lingkungan kantor, etika bekerja di luar kantor, etika terhadap diri sendiri dan sesama PNS.



## BUPATI SINJAI

-6-

### Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

### Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik dilingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

### Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Kementerian Dalam Negeri, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;



## BUPATI SINJAI

-7-

- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

### Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

### Pasal 11

Etika bekerja di Lingkungan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten pada umumnya;
- b. saling hormat-menghormati sesama rekan kerjanya;
- c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- d. memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan
- e. menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. menjadi contoh teladan baik di lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja kerja;
- g. setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan keprofesionalnya;
- h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- i. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas; dan
- j. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Etika bekerja di luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi terkait
- b. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;



BUPATI SINJAI

-8-

- d. menjadi teladan dan menjaga nama baik dan citra Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; dan
- e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

BAB V  
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu  
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah membentuk Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai (merangkap anggota)
  - b. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah (merangkap anggota)
  - c. Anggota :
    - 1. Asisten Administrasi Umum;
    - 2. Inspektur Inspektorat;
    - 3. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah;
    - 4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah;
    - 5. Kepala Bidang Data dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diperiksa.

Bagian Kedua  
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis kode etik bertugas sebagai berikut :

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dan selanjutnya ditampung serta dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;





BUPATI SINJAI

-9-

- b. mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS Pemerintah Daerah yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
- c. majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun; dan
- d. majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI  
MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Mekanisme penanganan pelanggaran kode etik pegawai negeri sipil meliputi :

- a. setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
- b. pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
- c. pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik; dan
- d. pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Pasal 17

Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar kode etik :

- a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik;
- b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;
- c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;
- d. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang disangka melanggar Kode Etik;
- e. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
- f. dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- g. keputusan Tim Kode Etik bersifat final;
- h. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada;
  1. PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan



## BUPATI SINJAI

-10-

2. pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS Pemerintah Daerah Kabupaten yang diduga melanggar Kode Etik;
- i. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik;
- j. keputusan pemeriksaan sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode etik;
- k. keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Sekretaris; dan
- l. keputusan Majelis Kode Etik selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

### Bagian Kesatu Sanksi Moral

#### Pasal 18

- (1) PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenal sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.

#### Pasal 19

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa :
  - a. permohonan maaf secara lisan;
  - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
  - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara terbuka dan atau secara tertutup.
- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (2) dapat berupa pengumuman pada saat apel /atau apel gabungan/atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.



## BUPATI SINJAI

-11-

- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- (6) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf/ atau penyesalan.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 20

- (1) Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PNS dapat dikenakan Sanksi tindakan administratif.
- (2) Sanksi administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
  - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
  - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
  - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi administratif mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

### BAB VIII REHABILITASI

#### Pasal 21

- (1) PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang majelis kode etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan teknis mengenai kode etik PNS Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.



BUPATI SINJAI

-12-

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Nopember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 25 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 37